# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Reformasi perpajakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyesuaikan undang-undang perpajakan sehubungan dengan perubahan demografis, ekonomi, dan politik. Beberapa kebutuhan yang mendesak untuk reformasi pajak yg berhubungan dengan isu-isu seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, target tahunan peningkatan pemungutan pajak, kekurangan sumber daya manusia meskipun terjadi lonjakan jumlah wajib pajak, dan perkembangan teknologi yang pesat serta ekspansi ekonomi digital. Reformasi perpajakan berguna untuk meyakinkan wajib pajak terhadap institusi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, keahlian pengelolan basis data dan meningkatkan integritas serta produktivitas aparat perpajakan.

Berdasarkan laman website lembaga kementerian keuangan, penerimaan pajak tahun 2021 dalam empat tahun terakhir ini jika dilihat dari sisi pengeluaran yang terus bertambah guna menanggulangi covid-19 dan pemulihan ekonomi sedangkan dari sisi penerimaan terutama pajak masih mengalami pengurangan. Di penghujung tahun 2021 realisasi penerimaan pajak sudah melampaui target yang dialokasikan APBN tahun anggaran 2021. Realisasi penerimaan pajak di tahun 2021 sebesar Rp 1.231,87 triliun dari target yang diberikan yaitu sebesar Rp 1.229,6 dengan presentase 100,19%. Penerimaan pajak lebih dari target yang sudah diberikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya bertumbuh 15,79%. Di tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.069,98 triliun dengan target yang diberikan sebesar Rp 1.198,82 triliun terhitung persentase sebesar 84,40%. Pada tahun ini penerimaan pajak lebih kecil dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Pada tahun 2019 realisasi pajak tidak tercapai dikarenakan dampak Covid-19. Realisasi pajak tahun 2019 sebesar Rp 1.332,68 dengan target yang diberikan sebesar Rp 1.557,56 dengan presentase sebesar 84,40%. Sedangkan penerimaan pajak di tahun 2018 sebesar Rp 1.315,9 trilliun dengan target yang diberikan sebesar

Rp 1.424 triliun jika di presentasekan sebesar 92,00%. Dari 2018-2021 dapat disimpulkan bahwa perolehan tertinggi realisasi penerimaan pajak ada di tahun 2021 yaitu sebesar 100,19%. Dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.1**

**Penerimaan Pajak Tahun 2018-2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target Penerimaan Pajak** | **Realisasi** | **Presentase** |
| 2018 | Rp 1.424 triliun. | Rp 1.315,9 triliun | 92,00% |
| 2019 | Rp 1.557,56 triliun. | Rp 1.332,68 triliun. | 84,40% |
| 2020 | Rp1.198,82 triliun. | Rp1.069,98 triliun | 89,25% |
| 2021 | Rp1.229,6 triliun | Rp1.231,87 triliun | 100,19% |

Sumber: kemenkeu.go.id

Pajak termasuk sumber utama penerimaan negara. Beberapa kegiatan negara tidak mungkin dilakukan tanpa pendapatan pajak. Pajak sangat penting untuk pembangunan dan kemakmuran suatu bangsa karena pajak mendanai negara. Salah satu dari fungsi pajak yaitu sebagai penyediaan infrastruktur publik, kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya. Pajak juga dianggap sebagai semacam redistribusi pendapatan karena menghasilkan dana yang berkelanjutan ke ekonomi umum, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Manajemen perpajakan adalah teknik manajemen untuk mengatur, dan merencanakan bagian-bagian pajak dari sudut pandang yang dapat meningkatkan nilai komersial organisasi dengan tetap memenuhi tanggung jawab perpajakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Perencanaan pajak yang didukung oleh strategi manajemen pajak yang transparan membantu bisnis memaksimalkan arus kas mereka. Manajemen pajak berusaha untuk meningkatkan profitabilitas dan arus kas melalui penerapan undang-undang perpajakan yang benar. Manajemen pajak dapat dilaksanakan dengan baik melalui penghindaran, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Penghindaran pajak adalah salah satu prinsip manajemen pajak secara tepat dan benar yang berguna mengurangi hutang pajak secara legal, sedangkan penggelapan pajak yaitu salah satu cara untuk mengurangi pajak secara illegal dikarenakan cara ini berlawanan atau melanggar hukum. Penggelapan pajak dilakukan dengan mengurangi bahkan sampai menghilangkan beban pajak yang semestinya dibayarkan oleh wajib pajak. Keadaan ini dilakukan agar wajib pajak mendapatkan laba sebesar-besarnya terutama wajib pajak badan yang bisa melakukan semaksimal mungkin dalam mengurangi pajak. Penghindaran pajak adalah strategi umum bagi bisnis untuk menghemat uang dari kewajiban pajak mereka. Pajak sering dicantumkan sebagai biaya oleh bisnis. Karena pajak merupakan biaya operasional yang signifikan, perusahaan tentu saja ingin membayar sesedikit mungkin di bidang ini.

Faktor intensitas aset tetap hanyalah salah satu dari beberapa variabel yang mungkin mempengaruhi perencanaan dan administrasi perpajakan. Aset tetap adalah aset tidak lancar jangka panjang yang penting bagi perusahaan untuk beroperasi. Intensitas aset tetap adalah ukuran proporsi total aset perusahaan yang digunakan untuk mempertahankan aset tersebut. Jumlah tahunan yang dihabiskan untuk penyusutan adalah proksi yang baik untuk intensitas investasi perusahaan dalam aset tetapnya. Biaya penyusutan adalah biaya yang dapat dihapuskan oleh bisnis terhadap penghasilan kena pajaknya. Beban pajak sangat berat bagi perusahaan dengan aset tetap yang luas. Perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi juga.

Selain itu, *leverage* adalah faktor berikutnya yang mempengaruhi manajemen pajak. *leverage* mengacu pada sejauh mana bisnis dapat mengandalkan utang untuk mendanai operasinya sehari-hari. Dalam *leverage* biaya bunga dapat menjadi beban jika korporasi mengambil terlalu banyak hutang. Akibatnya, pengeluaran bunga perusahaan saat ini, yang tinggi karena tingginya jumlah hutang akan membatasi laba bersih yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak. Pengeluaran bunga yang dapat dikurangkan dapat menurunkan penghasilan kena pajak perusahaan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Selanjutnya, faktor ketiga yang mampu memengaruhi manajemen pajak adalah ukuran perusahaan. Diukur dari jumlah asetnya, ukuran perusahaan menunjukkan berapa banyak orang yang bekerja untuknya dan berapa banyak produk atau jasa yang dihasilkannya untuk dijual. Salah satu strategi tersebut adalah mengklasifikasikan bisnis menurut ukuran skala. Salah satu contohnya adalah klasifikasi bisnis ke dalam ukuran yang berbeda: sangat besar, sedang, dan sangat kecil. Aset keseluruhan perusahaan memberikan wawasan tentang hal ini. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan melihat total asetnya pada akhir tahun dan total pendapatannya untuk tahun tersebut.

Faktor yang terakhir yang mampu mempengaruhi manajemen pajak adalah komisaris independen. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan keuangan, pengurusan, dan kepemilikan saham. Tetapi komisaris independen ini bekerja dengan melakukan pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengoptimalkan operasional perusahaan. Tugas komisaris independen termasuk mengatur jadwal audit dan mengadvokasi hak-hak pemegang saham minoritas. Penyusunan laporan keuangan, jika dilakukan dengan efektif maka akan semakin baik dan tidak mementingan kepentingan antar pihak. Dengan begitu, optimalisasi dalam membuat keputusan dan mendorong manajemen untuk mengikuti aturan perpajakan sehingga akan meningkatkan perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak dan komisaris independen ini dapat mengurangi praktek penghindaran pajak.

Salah satu perusahaan Indonesia, PT Bentoel Internasional Investama, melakukan penghindaran pajak melalui penggunaan pinjaman intra-perusahaan antara 2013 dan 2015 dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, biaya, dan layanan, merupakan fenomena yang terkait dengan dunia perpajakan dalam pengelolaan pajak. Rothmans Far East BV memberikan pinjaman kepada PT Bentoel Internasional Investama yang digunakan untuk melunasi hutang bank yang ada dan mendanai pembelian mesin dan peralatan yang diperlukan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pembayaran kembali ke Inggris yaitu dengan pembayaran royalty untuk menggunakan merk Dunhill dan Lucky Strike.

Beberapa dari penelitian terdahulu telah meneliti tentang intensitas aset tetap, *leverage,* ukuran perusahaan dan komisaris independen. Hasil penelitian (Selvia Azura, 2020) menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun, bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Fadilah & Angga, 2020) mengenai intensitas aset tetap yang berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian dari (Mutia & Hasymi, 2020) bahwa variabel *leverage* yang diukur dengan membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan hasil penelitian dari (Iin Agustin, 2021) berbeda, dari hasil penelitian mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara parsial terhadap manajemen pajak. Untuk variabel ukuran perusahaan secara parsial atau secara individu berpengaruh terhadap manajemen pajak, hasil penelitian dari (Iin Agustin, 2021). Demikian juga hasil penelitian (Lis Djuniar, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian (Hana, Zirman & Devi, 2022) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dari Hasil penelitian (Fadilah & Angga, 2022) menghasilkan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas masih terdapat perbedaan kesimpulan, maka peneliti terdorong untuk menguji kembali pengaruh dari intensitas aset tetap, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen terhadap manajemen pajak. Maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Intesitas Aset Tetap, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Pada Sektor Pertambangan Periode 2018-2021 di Bursa Efek Indonesia”.**

## Pembatasan Masalah

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis pada penelitian ini adalah menyangkut tentang pengaruh intensitas aset tetap, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen terhadap manajemen pajak pada sektor pertambangan periode 2018-2021 di Bursa Efek Indonesia.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021?
5. Apakah intensitas aset tetap, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021?

## Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Menguji dan menganalisis apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap Manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021.
2. Menguji dan menganalisis apakah *leverage* berpengaruh terhadap Manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021.
3. Menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021.
4. Menguji dan menganalisis apakah komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021.
5. Menguji dan menganalisis apakah Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021.

## Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis

1. Aspek Teoritis
2. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian perpajakan selanjutnya.
3. Menambahkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya menyangkut intensitas aset tetap, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen terhadap manajemn pajak yang dijadikan rujukan penelitian berikutnya.
4. Aspek Praktis
5. Hasil penilitian ini merupakan sumbang pemikiran pimpinan perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan dibidang perpajakan yang akan datang.
6. Hasil penelitain ini dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru di bagian perpajakan pada perusahaan sektor pertambangan periode 2018-2021 dan seterusnya.